

## ABSTRAK

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, salah satunya yaitu terjadi pemalsuan identitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus posisi hukum di Pengadilan Agama Semarang, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang, dan bagaimana akibat hukum yang terjadi dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Semarang. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder dan analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian kasus perkara Nomor 1447/Pdt.G/2011/PA.Smg. di dapat perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat II terbukti memalsukan identitas. Dalam pembahasan menunjukkan bahwa Tergugat II terbukti memalsukan identitasnya yaitu dengan status jejak padahal Tergugat II sudah mempunyai istri dan dikaruniai 2 orang anak. Dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang tersebut terdapat di dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Alasan tersebut dapat menjadikan suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan memberikan akibat kepada para pihak yang dibatalkan pernikahannya dan para pihak lain. Adapaun akibat hukum bagi para pihak yang dibatalkan pernikahannya yaitu perkawinan kedua belah pihak tersebut menjadi putus setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga hubungan suami istri diantara keduanya menjadi tidak sah dan kembali ke status semula, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, sehingga anak tersebut berhak mendapatkan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan serta hak mewaris dari orang tuanya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Terhadap harta bersama pembagian harta bersama untuk masing-masing pihak harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun apabila suatu perkawinan yang dibatalkan didasarkan atas perkawinan yang lebih dahulu, maka bagi para pihak yang perkawinannya dibatalkan tersebut tidak berhak atas harta bersama yang telah ada sebelumnya. Serta akibat hukum terhadap pihak ketiga yang mengadakan hubungan perdata dan perikatan yang diperbuat pada suami istri pada saat sebelum diputuskan pembatalan perkawinan tetap berlaku dan menjadi kewajiban suami istri tersebut.

**Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.**